



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN ALOKASI DANA BAGI HASIL
CUKAI TEMBAKAU DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa alokasi definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2010 untuk Provinsi Penghasil Cukai dan/atau Provinsi Penghasil Tembakau telah ditetapkan dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-540/PK/2010 tanggal 10 Nopember 2010, sehingga Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tidak sesuai dengan alokasi sementara;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang antara lain memuat alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengatur Pembagian Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai tembakau di Provinsi Jambi.
- Memperhatikan :
1. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor S-439/PK/2009 tanggal 11 Nopember 2009, perihal Penyampaian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2010;
 2. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan Nomor S-473/PK/2009 tanggal 30 Nopember 2009, perihal Koreksi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 05 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI
JAMBI

PASAL I.....

Pasal I

Mengubah lampiran Peraturan Gubernur Jambi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Nopember 2010

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 33

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 33 TAHUN 2010
TANGGAL 22 NOPEMBER 2010

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN ALOKASI BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2010

NO	URAIAN	J UMLAH			Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah (Berkurang)	
1	2	3	4	5	6
1	PROVINSI JAMBI	637.306,745.70	728.585,299.20	91.278,553.70	-
2	KABUPATEN KERINCI	849.742.327.60	934.935.644.20	85.193.316.60	Penghasil
3	KOTA SUNGAI PENUH	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
4	KABUPATEN MERANGIN	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
5	KABUPATEN SAROLANGUN	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
6	KABUPATEN BUNGO	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
7	KABUPATEN TEBO	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
8	KABUPATEN BATANGHARI	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
9	KABUPATEN MUARO JAMBI	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
10	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
11	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
12	KOTA JAMBI	63.730.674.57	76.509.672.06	12.778.997.49	-
	JUMLAH	2.124.355.819,00	2.428.617.664,00	304.261.845,00	

GUBERNUR JAMBI,
dto
H. ZULKIFLI NURDIN

